

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT IJIN PENELITIAN



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang

Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://poltekkeskupang.ac.id>

Nomor : PP.06.02/F.XXIX/2344/2025
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

11 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jalan Basuki Rahmat No.1 Naikolan, Kota Kupang

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun Akademik 2023/2024, maka mohon kiranya diberikan ijin untuk melakukan penelitian bagi mahasiswa :

Nama Peneliti, NIM, Jurusan/Prodi, Judul dan Tempat Penelitian terlampir)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Kupang



Irfan, SKM., M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Permohonan Ijin Penelitian
 Nomor : PP.06.02/F.XXIX/2344/2025
 Tanggal: 11 Maret 2025

DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN

No.	Nama/NIM Peneliti	Jurusan/Prodi	Judul	Tempat Penelitian
1	Winni Yuningsih Banggu / PO5303333220162	D-III Teknologi Laboratorium Medis	Gambaran Kejadian Infeksi Kecacingan <i>Soil Transmitted Helminths</i> (STH) Pada Anak Kelas 1-3 Di SD Inpres Tarus 2 Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang	SD Inpres Tarus 2 Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang
2	Indry Rutshana Lape/ PO.5303333220130	Teknologi Laboratorium Medis	Gambaran Kadar Timbal (Pb) Dalam Darah Pada Pekerja Cat Mobil Dan Motor Yang Ada Di Kelurahan Maulafa Kota Kupang	Bengkel Pengecatan Mobil Dan Motor Yang Ada Di Kelurahan Maulafa
3	Elza Miranti Marsenda Sui / PO.5303333220124	Teknologi Laboratorium Medis	Perbandingan Sitologi Sel Epitel Mukosa Rongga Mulut Pada Peminum Alkohol Dan Non Peminum Alkohol Dengan Pewarnaan Papanicolaou	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
4	Enjelina Jafika Anastasia Snae / PO.5303333220126	Teknologi Laboratorium Medis	Perbandingan Mikroskopis Sel Epitel Mukosa Rongga Mulut Perokok Dan Bukan Perokok	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
5	Wilhelmus Dara Mone/ PO5303333220110	Teknologi Laboratorium Medis	Gambaran Sedimentasi Urin Pada Sopir Di Terminal Oebobo Kota Kupang	Terminal Oebobo Kota Kupang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6	Agnes Desiana Paa / PO5303333220065	Teknologi Laboratorium Medis	Pemanfaatan Ekstrak Daun Jati Sebagai Pengganti Eosin Pada Pewarnaan Hematoxylin Eosin	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
7	Aprianti Kusi Siki / PO.5303333220067	Teknologi Laboratorium Medis	Gambaran Angka Kejadian Penyakit Autoimun Di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kota Kupang	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kota Kupang
8	Maria Marsela Odilia Due / PO. 5303333220091	Teknologi Laboratorium Medis	Faktor Resiko Enterobiasis Pada Anak Pra Sekolah Di RW 06 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor TENGAH Utara	Kelurahan Sasi, RW 06 Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
9	Maria Trifonia Fito Djago/ PO5303333210787		Gambaran Jumlah CD4 Pada Penderita HIV/AIDS Di RSUD Prof. W.Z Yohanes Kupang	RSUD Prof. Dr. W.Z Yohanes Kupang
10	Wiliam Leonardo Male/ PO. 5303333220161	Teknologi Laboratorium Medis	Identifikasi Fungi Yang Tumbuh Pada Kuku Petani Di Kelurahan Nunbaun Sabu Kota Kupang	Kelurahan Nunbaun Sabu Kota Kupang
11	Emiliana Sulastris Saul/ PO5303333220125	Teknologi Laboratorium Medis	Uji Aktivitas Daya Hambat Ekstrak Daun Kelor Terhadap Bakteri E. coli Pada Feses Anak Stunting Di Puskesmas Tarus	Puskesmas Tarus
12	Rambu Julia / PO. 5303333220101	Teknologi Laboratorium Medis	Pengaruh Kecepatan Sentrifugasi Terhadap Pemeriksaan Jumlah Leukosit Dan Eritrosit Urin	RSUD S. K. Lerik Kota Kupang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13	Aveniya Lusya Sari/ PO5303333220118	Teknologi Laboratorium Medis	Identifikasi Parasit Usus Pada Anak Balita Di Desa Oesao	Desa Oesao
14	Daniela Agnesia Tri Soge/ PO.5303333220120	Teknologi Laboratorium Medis	Uji Aktivitas Daya Hambat Ekstrak Daun Kelor Terhadap Bakteri Escherichia coli Yang Diisolasi Dari Urine Pasien Infeksi Saluran Kemih	RSUD S. K. Lerik Kota Kupang
15	Julastris Kaka / PO.5303333220133	Teknologi Laboratorium Medis	Gambaran Perilaku Anggota Keluarga Penderita Tuberkulosis Paru Terhadap Pencegahan Penularan Di Wilayah Puskesmas Sikumana Kota Kupang	Puskesmas Sikumana
16	Theresa Avila Sofia Meman / PO.5303333220106	Teknologi Laboratorium Medis	Analisis Faktor Risiko Terhadap Infeksi Kecacingan Pada Anak Stunting Di Desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang	Desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang
17	Maria Antonia Wonga Wea Bhoko/ PO.5303333220140	Teknologi Laboratorium Medis	Efektifitas Buah Delima Merah Sebagai Alternatif Alami Pengganti Eosin Pada Pewarnaan Papanicolaou Terhadap Sediaan Apusan Epitel Mukosa Mulut	RSUD Prof. Dr. W. Z Johannes Kupang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

18	Pindhhy Chalsum Brilyani Tupong / PO. 5303333220150	Teknologi Laboratorium Medis	Gambaran Pemeriksaan Kadar Klorida Urin Masyarakat Di Sekitar Pantai Oesapa Yang Mengonsumsi Air Sumur Gali dan Air PDAM	Kelurahan Oesapa
----	---	---------------------------------	---	---------------------

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Kupang



Irfan, SKM., M.Kes



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Nalkolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmtsp.nttprov.id Email : dpmtsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2-000.9.2/1235/DPMTSP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noldy Hosea Pellokila, S.Sos, MM

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Pindhy Chalsum Brilyani Tupong

NIM : PO5303333220150

Jurusan/Prodi : Teknologi Laboratorium Medis

Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : GAMBARAN PEMERIKSAAN KADAR KLOORIDA URIN MASYARAKAT DI
SEKITAR PANTAI OESAPA YANG MENGONSUMSI AIR SUMUR GALI

Lokasi Penelitian : Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

Waktu Pelaksanaan

a. Mulai : 25 April 2025

b. Berakhir : 31 Mei 2025

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 25 April 2025

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,

Noldy Hosea Pellokila, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP-197111271998031005

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
KECAMATAN KELAPA LIMA
KELURAHAN OESAPA**

Jln. Adisucipto - Oesapa, Telp. (0380) 881235 - Kupang

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 423.6 / 42 / KOSP / IV / 2025

Berdasarkan : Surat dari Universitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
Nomor : 500.16.7.2-000.9.2/1235/DPMPSTSP/2025 tentang Permohonan Untuk Melakukan Penelitian .
Menimbang : Bahwa demi kelancaran tugas dimaksud perlu dikeluarkan surat Rekomendasi.

= LURAH OESAPA =

dengan ini menerangkan bahwa TIDAK KEBERATAN Kepada :

Nama : Pindhy Chalsum Brilyani Tupong
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 53033333220150
Universitas : Universitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
Jurusan/Prodi : Teknologi Laboratorium Medis
Alamat : Kelurahan Oesapa
Untuk : Melakukan Penelitian Dengan Judul :

**“GAMBARAN PEMERIKSAAN KADAR KLOORIDA URIN MASYARAKAT DI
SEKITAR PANTAI OESAPA YANG MENGOMSUMSI AIR SUMUR GALI”**

Lamanya : 25 April-31 Mei 2025
Lokasi : RT/RW : RT 007 / RW 002 Kelurahan Oesapa

Dengan Ketentuan :

1. Wajib memberitahukan maksud dan tujuan Praktek Kerja Lapangan kepada Lurah Oesapa.
2. Selama melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan tidak diijinkan /dibenarkan melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.
3. Wajib melaporkan hasil Praktek Kerja Lapangan kepada Lurah Oesapa.
4. Ijin Praktek Kerja Lapangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak Praktek Kerja Lapangan melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Surat keterangan Praktek Kerja Lapangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kupang, 25 April 2025


Ah. Lurah Oesapa
Kasie PAIR
Fidius Brionville, A. Md
NIP. 19680518 199803 1 010

Tembusan; dengan hormat disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang di Kupang
2. Kepala Puskesmas Oesapa
3. Ketua RT/RW : RT 007 / RW 002
4. Arsip

LAMPIRAN 2: ETIK PENELITIAN

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.LB.02.03/1/0054/2025

Protokol penelitian versi 1 yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Pindhy Chalsum Brilyani Tupong
Principal In Investigator

Nama Institusi : POLTEKKES KEMENKES KUPANG
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"GAMBARAN PEMERIKSAAN KADAR KLORIDA URIN MASYARAKAT DI SEKITAR PANTAI OESAPA
YANG MENGONSUMSI AIR SUMUR GALI DAN AIR PDAM"**

**"OVERVIEW OF EXAMINATION OF URINE CHLORIDE LEVELS IN COMMUNITIES AROUND OESAPA BEACH WHO
CONSUME DRUG WELL WATER AND PDAM WATER"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2026.

This declaration of ethics applies during the period April 16, 2025 until April 16, 2026.

April 16, 2025
Chairperson,



Dr. Yuanita Clara Luhi Rogaleli, S.Si, M.Kes

LAMPIRAN 3: SURAT SELESAI PENELITIAN



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
KECAMATAN KELAPA LIMA
KELURAHAN OESAPA**

Jln. Adisuclipto - Oesapa, Telp. (0380) 881235 - Kupang

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 423.6 / 13 / KOSP / V / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eduard F. Tokoh, S. Sos

NIP : 19700116 200801 1 008

Jabatan : Sekretaris Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Pindhy Chalsum Brilyani Tupong

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Teknologi Laboratorium Medis

Universitas : Universitas politeknik Kesehatan kemenkes Kupang

Alamat : Kelurahan Oesapa

Benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian / Survey di Wilayah Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dari Tanggal 25 April s/d 31 Mei 2025.

**"GAMBARAN PEMERIKSAAN KADAR KLORIDA URIN MASYARAKAT DI
SEKITAR PANTAI OESAPA YANG MENGOMSUMSI AIR SUMUR GALI"**

Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 16 Mei 2025


Sekretaris,
Eduard F. Tokoh, S. Sos
NIP. 19700116 200801 1 008

Tembusan : dh. disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang di Kupang.
2. Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Kupang di Kupang.
3. Arsip

LAMPIRAN 4 : DATA HASIL PENELITIAN



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang

Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://poltekkeskupang.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : PP.07.02/F.XXIX.25/ 091 /2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agustina W. Djuma, S.Pd., M.Sc
NIP : 197308011993032001
Jabatan : Ketua Prodi Teknologi Laboratorium Medis

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Pindhy Chalsum Brilyani Tupong
NIM : PO530333220150
Jurusan/Prodi : Teknologi Laboratorium Medis
Judul Penelitian : Gambaran Pemeriksaan Kadar Klorida Urin Masyarakat Di Sekitar Pantai Oesapa Yang Mengonsumsi Air Sumur Gali

Telah selesai melakukan penelitian Pemeriksaan Sampel di Laboratorium Kimia Klinik Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Kupang, 15 Mei 2025
Ketua Prodi Teknologi Laboratorium Medis,

Agustina W. Djuma, S.Pd., M.Sc
NIP. 197308011993032001

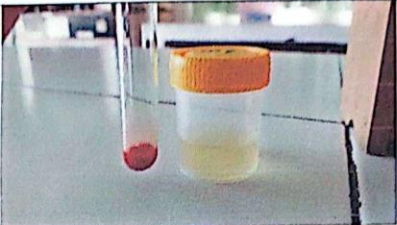
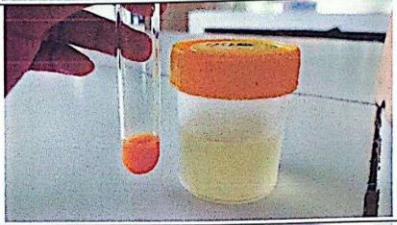
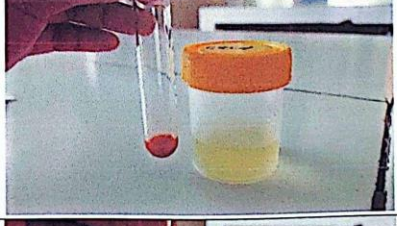
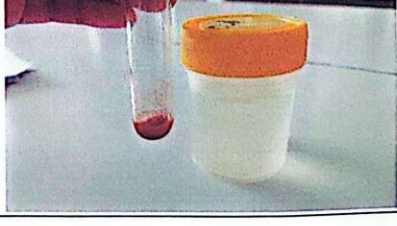


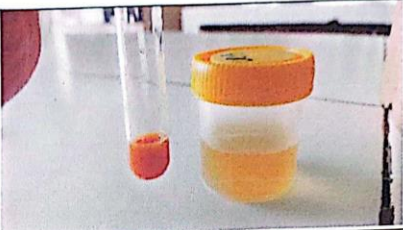
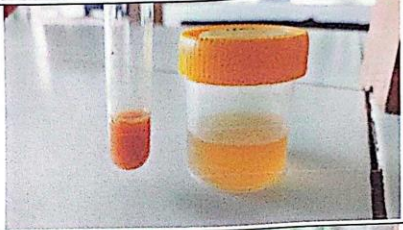
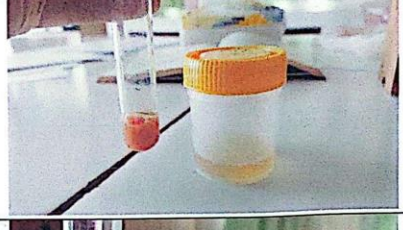
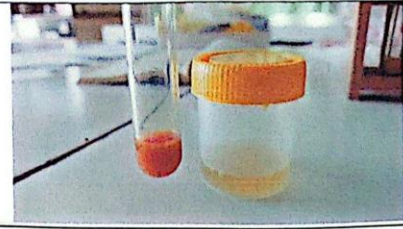
LAMPIRAN HASIL PENELITIAN

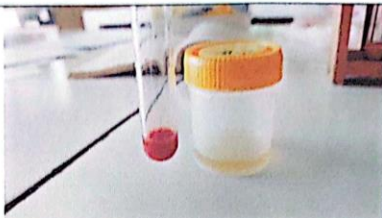
Nama : Pindhy Chalsum Brilyani Tupong
 NIM : PO.5303333220150

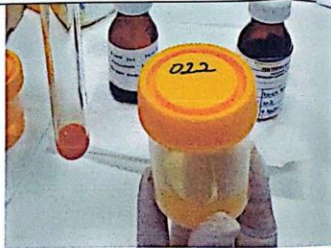
Judul Penelitian : Gambaran Pemeriksaan Kadar Klorida Urin Masyarakat di Sekitar Pantai Oesapa yang Mengonsumsi Air Sumur Gali.

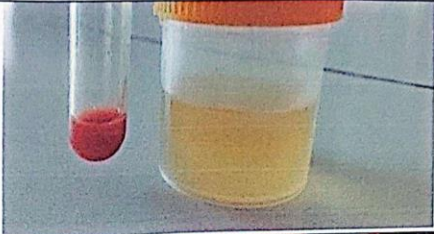
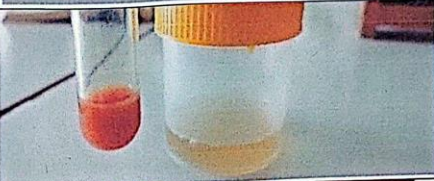
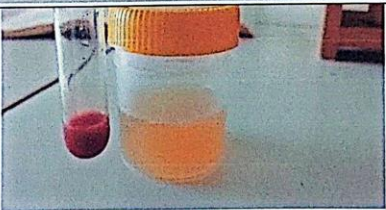
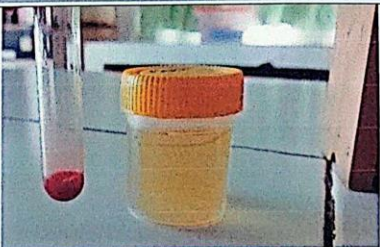
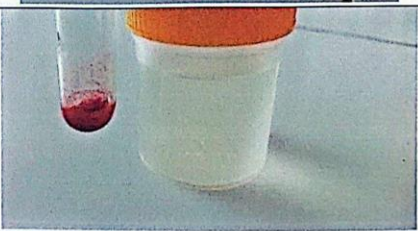
Kode Sampel	Hasil Pemeriksaan		
	Jumlah tetes	Interpretasi Hasil	Gambar Hasil Pemeriksaan
01	20 tetes	341,88 mEq/24 jam (Tinggi)	
02	20 tetes	341,88 mEq/24 jam (Tinggi)	
03	4 tetes	68,37 mEq/24 jam (Rendah)	

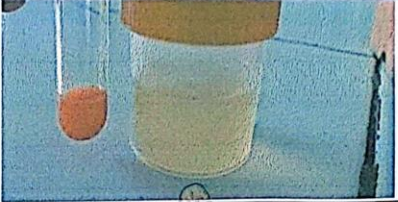
04	10 tetes	170,94 mEq/24 jam Normal	
05	10 tetes	170,94 mEq/24 jam Normal	
06	13 tetes	222,22 mEq/24 jam (Normal)	
07	10 tetes	170,94 mEq/24 jam Normal	
08	4 tetes	68,37 mEq/24 jam (Rendah)	

09	33 tetes	564,10 mEq/24 jam (Tinggi)	
10	40 tetes	683,76 mEq/24 jam (Tinggi)	
11	35 tetes	598,29 mEq/24 jam (Tinggi)	
12	8 tetes	136,75 mEq/24 jam (Rendah)	
13	25 tetes	427,35 mEq/24 jam (Tinggi)	
14	25 tetes	427,35 mEq/24 jam (Tinggi)	

15	17 tetes	290,59 mEq/24 jam (Tinggi)	
16	20 tetes	341,88 mEq/24 jam (Tinggi)	
17	40 tetes	683,76 mEq/24 jam (Tinggi)	
18	22 tetes	376,06 mEq/24 jam (Tinggi)	
19	25 tetes	427,35 mEq/24 jam (Tinggi)	

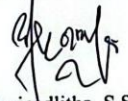
20	28 tetes	478,63 mEq/24 jam (Tinggi)	
21	24 tetes	410,25 mEq/24 jam (Tinggi)	
22	16 tetes	273,50 mEq/24 jam (Tinggi)	
23	28 tetes	478,63 mEq/24 jam (Tinggi)	

24	11 tetes	188,03 mEq/24 jam (Normal)	
25	13 tetes	222,22 mEq/24 jam (Normal)	
26	12 tetes	205,12 mEq/24 jam (Normal)	
27	4 tetes	68,37 mEq/24 jam (Rendah)	
28	5 tetes	85,47 mEq/24 jam (Rendah)	
29	3 tetes	51,28 mEq/24 jam (Rendah)	

30	14 tetes	239,31 mEq/24 jam (Normal)	
----	----------	----------------------------------	--

Keterangan :
 Nilai Normal : 110 – 250 mEq/24 jam

Mengetahui
 Penanggung Jawab Laboratorium


 Yoan Novicadliha, S.Si., M.Si
 NIP. 198007142005012011

Pembimbing Penelitian


 Kuntum Ekawati Nurdin, SST
 NIP. 198609102014022002

LAMPIRAN 5 : INFORMED CONSENT

INFORMED CONSENT (PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dominggus Liman

Umur : 66 Thn

Jenis Kelamin : Laki - laki

Alamat :

Setelah mendapat penjelasan dan saya memahami sepenuhnya tentang penelitian

Judul Penelitian : Gambaran Pemeriksaan Kadar klorida Urin Masyarakat di sekitar Pantai Desapa yang mengonsumsi air tawar gali

Lokasi penelitian : Desapa, RT 007 / RW 002

Jangka Waktu Penelitian : 26 April - 31 Mei 2024

Dengan ini saya menyatakan bersedia mengikuti penelitian secara sukarela sebagai subyek penelitian tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kupang, 26 April 2024

Peneliti,



(Pindhya C.B. Tupong)

Responden,



(Dominggus Liman)

LAMPIRAN 6 : KUISIONER

KUISIONER PENELITIAN

GAMBARAN PEMERIKSAAN KADAR KLORIDA URIN MASYARAKAT DI SEKITAR PANTAI OESAPA YANG MENGONSUMSI AIR SUMUR

Tanggal Pengisian : 26 April 2025

A. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

1. Isilah pertanyaan yang telah tersedia dengan benar dan jelas.
2. Berilah tanda centang pada bagan yang telah tersedia.
3. Tanyakan pada peneliti apabila ada pertanyaan yang tidak dimengerti atau tidak jelas.

B. Identitas Responden

1. No. Responden : 005
2. Tanggal Lahir : 21 Maret 1959
3. Usia : 66 Tahun
4. Jenis kelamin :

☐ Perempuan

☒ Laki-laki

C. Data Konsumsi Air Minum

1. Jenis air yang dikonsumsi

☒ Air Sumur

☐ Air Mineral

2. Lama mengonsumsi air sumur

☐ 20-39 tahun

☐ 40-59 tahun

☒ >60 tahun

3. Pengukuran kadar Klorida :

Klorida : 10 tetes

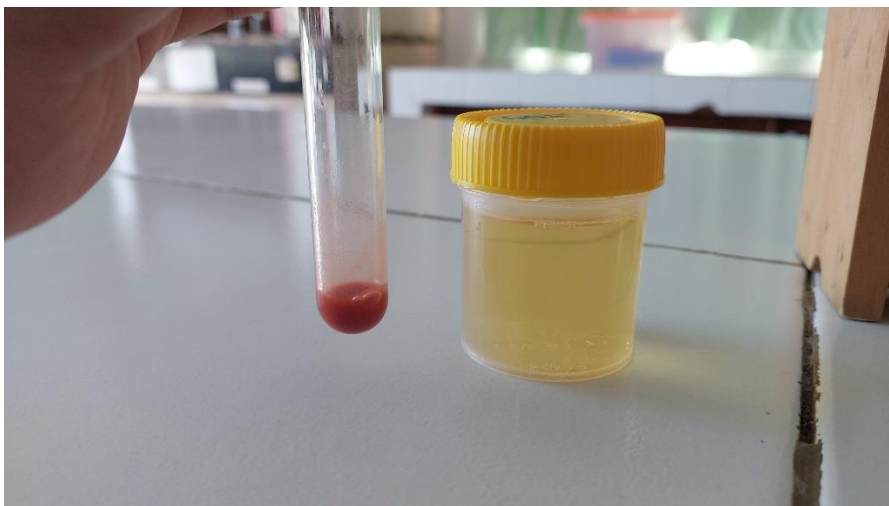
$$\Rightarrow \frac{10 \times 1000}{58,5} = 170,94 \text{ meq/24 jam}$$

LAMPIRAN 7 : DOKUMENTASI

Dokumentasi Pengerjaan Sampel di Laboratoium Kimia Klinik Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang



Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Kadar Klorida Urin pada Masyarakat di Sekitar Pantai Oesapa yang Mengonsumsi Air Sumur Gali



LAMPIRAN 8 : Permenkes RI No 492/Menkes/Per/IV/2010



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010**

TENTANG

PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar air minum yang di konsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan perlu ditetapkan persyaratan kesehatan kualitas air minum;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Air Minum dipandang tidak memadai lagi dalam rangka pelaksanaan pengawasan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Persyaratan Kualitas Air Minum dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdaganganannya;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan
Jaringan Perpipaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan di wilayah pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat.
5. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
6. Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Pasal 3

- (1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.
- (2) Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu pada parameter tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Parameter wajib dan parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.
- (2) Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.
- (3) Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (4) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Menteri, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dan Kepala BPOM dapat memerintahkan produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 7

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

Pada saat ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum sepanjang mengenai persyaratan kualitas air minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2010

MENTERI KESEHATAN,

ttd

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010
Tanggal : 19 April 2010

PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

I. PARAMETER WAJIB

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
1	Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan		
	a. Parameter Mikrobiologi		
	1) E.Coli	Jumlah per 100 ml sampel	0
	2) Total Bakteri Koliform	Jumlah per 100 ml sampel	0
	b. Kimia an-organik		
	1) Arsen	mg/l	0,01
	2) Fluorida	mg/l	1,5
	3) Total Kromium	mg/l	0,05
	4) Kadmium	mg/l	0,003
	5) Nitrit, (Sebagai NO_2^-)	mg/l	3
	6) Nitrat, (Sebagai NO_3^-)	mg/l	50
	7) Sianida	mg/l	0,07
	8) Selenium	mg/l	0,01
2	Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan		
	a. Parameter Fisik		
	1) Bau		Tidak berbau
	2) Warna	TCU	15
	3) Total zat padat terlarut (TDS)	mg/l	500
	4) Kekeruhan	NTU	5
	5) Rasa		Tidak berasa
	6) Suhu	$^{\circ}\text{C}$	suhu udara ± 3
	b. Parameter Kimiawi		
	1) Aluminium	mg/l	0,2
	2) Besi	mg/l	0,3
	3) Kesadahan	mg/l	500
	4) Klorida	mg/l	250
	5) Mangan	mg/l	0,4
	6) pH		6,5-8,5



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	7) Seng	mg/l	3
	8) Sulfat	mg/l	250
	9) Tembaga	mg/l	2
	10) Amonia	mg/l	1,5

II. PARAMETER TAMBAHAN

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
1.	KIMIAWI		
a.	Bahan Anorganik		
	Air Raksa	mg/l	0,001
	Antimon	mg/l	0,02
	Barium	mg/l	0,7
	Boron	mg/l	0,5
	Molybdenum	mg/l	0,07
	Nikel	mg/l	0,07
	Sodium	mg/l	200
	Timbal	mg/l	0,01
	Uranium	mg/l	0,015
b.	Bahan Organik		
	Zat Organik (KMnO ₄)	mg/l	10
	Deterjen	mg/l	0,05
	Chlorinated alkanes		
	Carbon tetrachloride	mg/l	0,004
	Dichloromethane	mg/l	0,02
	1,2-Dichloroethane	mg/l	0,05
	Chlorinated ethenes		
	1,2-Dichloroethene	mg/l	0,05
	Trichloroethene	mg/l	0,02
	Tetrachloroethene	mg/l	0,04
	Aromatic hydrocarbons		
	Benzene	mg/l	0,01
	Toluene	mg/l	0,7
	Xylenes	mg/l	0,5
	Ethylbenzene	mg/l	0,3
	Styrene	mg/l	0,02
	Chlorinated benzenes		
	1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB)	mg/l	1
	1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB)	mg/l	0,3
	Lain-lain		
	Di(2-ethylhexyl)phthalate	mg/l	0,008
	Acrylamide	mg/l	0,0005
	Epichlorohydrin	mg/l	0,0004
	Hexachlorobutadiene	mg/l	0,0006



No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)	mg/l	0,6
	Nitrilotriacetic acid (NTA)	mg/l	0,2
c.	Pestisida		
	Alachlor	mg/l	0,02
	Aldicarb	mg/l	0,01
	Aldrin dan dieldrin	mg/l	0,00003
	Atrazine	mg/l	0,002
	Carbofuran	mg/l	0,007
	Chlordane	mg/l	0,0002
	Chlorotoluron	mg/l	0,03
	DDT	mg/l	0,001
	1,2- Dibromo-3-chloropropane (DBCP)	mg/l	0,001
	2,4 Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)	mg/l	0,03
	1,2-Dichloropropane	mg/l	0,04
	Isoproturon	mg/l	0,009
	Lindane	mg/l	0,002
	MCPA	mg/l	0,002
	Methoxychlor	mg/l	0,02
	Metolachlor	mg/l	0,01
	Molinate	mg/l	0,006
	Pendimethalin	mg/l	0,02
	Pentachlorophenol (PCP)	mg/l	0,009
	Permethrin	mg/l	0,3
	Simazine	mg/l	0,002
	Trifluralin	mg/l	0,02
	Chlorophenoxy herbicides selain 2,4-D dan MCPA		
	2,4-DB	mg/l	0,090
	Dichlorprop	mg/l	0,10
	Fenoprop	mg/l	0,009
	Mecoprop	mg/l	0,001
	2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid	mg/l	0,009
d.	Desinfektan dan Hasil Sampingannya		
	Desinfektan		
	Chlorine	mg/l	5
	Hasil sampingan		
	Bromate	mg/l	0,01
	Chlorate	mg/l	0,7
	Chlorite	mg/l	0,7
	Chlorophenols		
	2,4,6 -Trichlorophenol (2,4,6-TCP)	mg/l	0,2
	Bromoform	mg/l	0,1
	Dibromochloromethane (DBCM)	mg/l	0,1
	Bromodichloromethane (BDCM)	mg/l	0,06
	Chloroform	mg/l	0,3



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	Chlorinated acetic acids		
	Dichloroacetic acid	mg/l	0,05
	Trichloroacetic acid	mg/l	0,02
	Chloral hydrate		
	Halogenated acetonitriles		
	Dichloroacetonitrile	mg/l	0,02
	Dibromoacetonitrile	mg/l	0,07
	Cyanogen chloride (sebagai CN)	mg/l	0,07
2.	RADIOAKTIFITAS		
	Gross alpha activity	Bq/l	0,1
	Gross beta activity	Bq/l	1

MENTERI KESEHATAN,

ttd

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

LAMPIRAN 9 : SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang

Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://poltekkeskupang.ac.id>

PERPUSTAKAAN TERPADU

<https://perpus-terpadu.poltekkeskupang.ac.id/> ; e-mail: perpustakaanterpadu61@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Pindhy Chalsum Brilyani Tupong
Nomor Induk Mahasiswa	: PO530333220150
Dosen Pembimbing	: Marni Tangkelangi, SKM., M.Kes
Dosen Penguji	: Byantarsih Widyaningrum, SKM., M.Si
Jurusan	: Program Studi D-III Teknologi Laboratorium Medis
Judul Karya Ilmiah	: Gambaran Pemeriksaan Kadar Klorida Urin Masyarakat di Sekitar Pantai Oesapa yang Mengonsumsi Air Sumur Gali

Laporan Tugas Akhir yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Strike Plagiarism dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **28,98%**. Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 26 Juni 2025

Admin, Strike Plagiarism



Murry Jermias Kale SST
NIP. 19850704201012100

LAMPIRAN 10 : LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN KTI



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang
Jalan Piet A. Tallo, Liliha Omboko,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://poltekkeskupang.ac.id>

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN KTI

NAMA :	Pindhy Chalkum Brilyani Tupong
NIM :	20.5303333220150
JUDUL :	Gambaran Pemeriksaan Kadar Kalium dan Klorida Urin Masyarakat di sekitar pantai Desapa yang Mengonsumsi air Sumur Gali dan PDAM

No.	Materi Bimbingan	Tanggal	Paraf Pembimbing
1.	Pengajuan judul	8 Juli 2024	
2.	Revisi judul	16 Juli 2024	
3.	Konsultasi Bab 1	31 Juli 2024	
4.	Konsultasi Bab 1 dan 2	21 Agustus 2024	
5.	Konsultasi Bab 1, 2, dan 3	9 September 2024	
6.	Konsultasi bab 3	14 November 2024	
7.	Konsultasi Bab 1, 2, 3 dan kurkioner	18 November 2024	
8.	Konsultasi kurkioner, informat konsep	7 Januari 2025	
9.	Konsultasi perbaikan	14 April 2025	
10.	Konsultasi Perbaikan data	29 April 2025	
11.	Konsultasi BAB 4	23 Mei 2025	
12.	Konsultasi BAB 4	28 April 2025	

